

PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019

Firmansyah Putra¹ dan A. Zarkasi²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
firmansyahputra@unja.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
zarkasi.unja@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan administrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.

Kata Kunci : Peran Bawaslu, Verifikasi Partai Politik.

Abstrack

The purpose of this study was to determine the role of Jambi provincial Election Supervisory Agency in verifying the political parties participating in the 2019 election. In the implementation of verification of political parties that will be investigated is the completeness of administration, the completeness of the management, starting from the provincial level, district / city level administrators and representation woman. then the existence of each political party's office, so that the verification of political parties goes accordingly. The Election Supervisory Agency of Jambi in overseeing the verification of political parties in Jambi will determine the determination of political parties that will be declared eligible to participate in the general elections in 2019. This research uses empirical research is that researchers will conduct research directly in the field to see facts directly and then analyzed. The existence of political parties participating in the general election is political parties that have fulfilled the requirements as political parties that will participate in the election, both administrative requirements, party management at the national level, provincial level, district / city level and sub-district and village level. The purpose of this verification monitoring is very important because to ensure that political parties that are verified meet the requirements in accordance with applicable regulations, and for parties that meet the requirements, the party has the right to participate in general elections, and vice versa, if the verification results are found political parties that do not meet the requirements, are not entitled to participate in the 2019 general election.

Keywords : The Role of Election Supervisory Agency, Political Party Verification.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) serta yang terakhir pemilu Kepala Daerah yang biasanya dikenal dengan istilah pilkada. Pemilu dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) yang merupakan asas dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili (Djiwandono, 1983). Untuk pemilu tersebut akan diikuti oleh partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 2007). Keberadaan partai politik di Indonesia secara yuridis diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai jaminan bagian dari struktur politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia merupakan wadah bagi warga negara untuk menyatukan pemahaman visi, misi dan tujuan yang sama dalam mencapai tujuan bernegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya keberadaan partai politik ini dalam rangka penyelenggaraan politik nasional dan untuk menjalankan proses penggantian pimpinan secara demokratis melalui partai politik sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini, selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini (Mahfud, 2003). Oleh karena itu partai politik yang ikut dalam pemilu adalah partai yang telah memenuhi syarat dari segi aturan yang ditetapkan oleh KPU.

Fungsi dari partai politik yaitu rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Almond dan Powell dalam Labolo, 2015). Partai politik sebagai calon peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan Partai politik peserta pemilu sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan terlebih dahulu diverifikasi, seperti persyaratan kepengurusan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, baik daerah provinsi maupun tingkat daerah kabupaten/kota.

Dalam meneliti kelengkapan kepengurusan partai politik ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilihan umum. Badan Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari KPU dan Bawaslu yang secara hierarkis terdiri dari tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik merupakan suatu keharusan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan ke pemilu. Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 93 menjelaskan salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan penetapan peserta pemilu. Dalam hal ini pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU termasuk keberadaan partai politik yang ada di Provinsi Jambi. Pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik yang ada di Provinsi Jambi diawasi oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Keberadaan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu sangat penting bukan hanya dalam pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik juga rangka mengawasi jalannya pemilu, tujuannya adalah agar terwujud hasil pemilu yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.

Verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU dimulai pada bulan Agustus 2017 dengan membuka pendaftaran, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Materi yang diverifikasi terhadap partai politik menyangkut kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik dengan tujuan memastikan kelengkapan syarat partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan semua partai politik di verifikasi tanpa kecuali oleh KPU, seperti partai-partai yang telah ikut dalam pemilu tahun 2014 yang sebelumnya tidak wajib dilakukan verifikasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain pemenuhan syarat yang telah ditentukan untuk diverifikasi, juga dilihat dari pemenuhan ambang batas dibolehkan ikut pemilu.

Untuk menguji kebenaran partai politik yang ada di Provinsi Jambi, maka dilakukan verifikasi dan peran Bawaslu sangat menentukan dalam objektifitas kebenaran kelengkapan persyaratan dan dokumentasi serta mencocokkan kebenaran administrasi sehingga apa yang dilakukan oleh KPU di lapangan diuji kebenaran oleh Bawaslu dengan mencocokkan data dengan penelitiannya.

METODELOGI

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa uraian dan langkah-langkah yang dikemukakan seperti berikut: Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menemukan data-data primer dan data sekunder yang terkait pelaksanaan pengawasan verifikasi partai politik untuk pemilu 2019 yang akan datang, terutama terkait kelengkapan syarat sebagai partai politik, kemudian dikualifikasikan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi sampai pada kesimpulan akhir. Populasi diartikan sebagai suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyanto, 2008). Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2013). Dari pendapat di atas populasi adalah semua hal yang terkait dengan objek dan subjek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Priyanto, 2013). Sampel responden dalam penelitian adalah yang sangat penting, karena sampel merupakan subjek penelitian yang dijadikan sumber data primer yang lahir dari populasi yang telah ditentukan. Teknik penarikan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel reponden dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu dan yang paling mengetahui objek penelitian. Adapun yang menjadi sampel responden dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Anggota Bawaslu Provisi Jambi Bidang Pengawasan, Anggota KPU Provinsi Bidang Verifikasi dan 2 orang Pengurus Partai Politik di Provinsi Jambi

Penelitian ini adalah penelitian (*empiris research*), yaitu Penelitian yang langsung terjun ke lapangan, dan untuk menemukan data primer maupun data sekunder sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi adalah salah satu langkah yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka

pengumpulan data yang diperlukan. Yang menjadi objek observasinya adalah pihak-pihak yang terkait dengan melakukan pengamatan, dan kemudian akan dijadikan informan dalam penelitian ini. Cara observasi yang dilakukan adalah secara langsung ke lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian dengan terlebih dahulu menentukan kriteria-kriteria dengan membuat skala terstruktur, dalam pengertian aktivitas apa yang akan diamati, yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, karena pada pengamatan, peneliti telah terlebih dahulu mempersiapkan materi pengamatan dan instrumen yang akan digunakan (Priyanto, 2013). Pengumpulan data primer lainnya yang digunakan adalah dengan memakai metode. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2014). Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Sugiyono, 2014). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Data primer dan Data sekunder. Teknik dan Alat Pengolahan Data: Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2014).

PEMBAHASAN

Sosialisasi Tentang Verifikasi Partai Politik

Sebelum dilakukan verifikasi terhadap partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi selalu mengikuti dan memantau kegiatan KPU Provinsi Jambi dalam persiapan pelaksanaan verifikasi. Peran Bawaslu ini penting agar proses verifikasi berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Langkah yang dilakukan oleh KPU sebelum melakukan verifikasi terhadap partai politik yaitu melakukan sosialisasi peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Pada tanggal 30 September 2017 yang juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Kehadiran Bawaslu sebagai bagian dari pengawasan terhadap persiapan verifikasi partai politik yang ada di Provinsi Jambi.



Gambar 1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi

Tujuan dari sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kepengurusan partai politik, baik partai politik yang sudah mapan ataupun bagi partai politik yang baru dibentuk sebagai calon peserta pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang akan datang. Ada beberapa partai politik yang baru dibentuk yang kepengurusannya ada di Provinsi Jambi, yaitu:

Tabel 1. Partai Baru Peserta Pemilu 2019

No.	Nama Partai Politik	Status Partai
1.	Partai Berkarya	Partai Baru
2.	Partai Solidaritas Indonesia	Partai Baru
3.	Partai Perindo	Partai Baru
4.	Partai Indonesia Kerja	Partai Baru
5.	Partai Idaman	Partai Baru
6.	Partai Republik	Partai Baru

Sumber Data: KPU Provinsi Jambi 2017

Keenam partai politik ini merupakan sasaran utama dalam sosialisasi agar mereka dapat memahami tugas dan kewajiban sebagai partai baru dan dapat mempersiapkan dengan baik dalam rangka menghadapi pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Selain partai-partai politik yang baru dibentuk sebagai peserta sosialisasi juga diikuti oleh partai politik yang sudah ada, yaitu partai politik yang ikut pemilihan umum pada tahun 2014.

Bawaslu Provinsi Jambi, terus mengambil peran dalam persiapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, dan ikut serta sebagai undangan dalam rapat koordinasi yang pesertanya adalah KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Tujuan rapat koordinasi ini untuk menyamakan visi dan persepsi pelaksanaan persiapan verifikasi partai politik pemilu tahun 2019 dan hasilnya dapat dijadikan bahan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi.

Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

Peran Bawaslu sangat urgen dalam verifikasi partai politik yang ada di Provinsi Jambi sebagai calon peserta pemilu tahun 2019, disini untuk memastikan apakah telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan sebelum partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai partai politik.

Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Jambi terhadap partai politik dan hasilnya dalam satu rangkap diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan dan dijadikan informasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Dalam hasil verifikasi ini lebih lanjut dipelajari oleh Bawaslu Provinsi Jambi terhadap partai politik bisa saja di antara partai ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal terpenting adalah apakah ada pelanggaran yang terjadi pada saat verifikasi dilakukan, baik dari pihak KPU maupun dari pihak partai politik sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk kelengkapan kantor dan dokumen-dokumen partai politik.

Bawaslu Provinsi juga meneliti jika ada kejanggalan-kejanggalan, mulai syarat administrasi, alat kelengkapan kantor, keanggotaan partai, dan Bawaslu berwenang memanggil dan meminta klarifikasi tentang persoalan yang terjadi pada pelaksanaan verifikasi. Disamping itu apakah fasilitas yang digunakan oleh partai politik yang merupakan fasilitas milik negara yang dilarang dalam peraturan perundangan yang berlaku. Bawaslu bisa mendiskualifikasi partai politik yang telah dinyatakan oleh KPU memenuhi syarat.

KESIMPULAN

Peran Bawaslu dalam proses verifikasi berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Bawaslu sebagai bagian dari pengawasan terhadap persiapan verifikasi partai politik yang ada di Provinsi Jambi. Sebelum dilakukan verifikasi terhadap partai politik oleh KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi selalu mengikuti dan memantau kegiatan KPU Provinsi Jambi dalam persiapan pelaksanaan verifikasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kepengurusan partai politik, baik partai politik yang sudah mapan ataupun bagi partai politik yang baru dibentuk sebagai calon peserta pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang akan datang.

Verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU dimulai pada bulan Agustus 2017 dengan membuka pendaftaran, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Materi yang diverifikasi terhadap partai politik menyangkut kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik dengan tujuan memastikan kelengkapan syarat partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Selain pemenuhan syarat yang telah ditentukan untuk diverifikasi, juga dilihat dari pemenuhan ambang batas dibolehkan ikut pemilu bagi peserta pemilu tahun 2014.

Bawaslu Provinsi Jambi sudah berperan dalam pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 yang akan datang. Peranan Bawaslu ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Provinsi Jambi terhadap Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jambi terus mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual kelengkapan yang mencakup kelengkapan administrasi, kepengurusan partai politik yang ada di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Burhan, Bungin. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Duwi, Priyanto. (2013). *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Media Kom.
- Labolo, Muhadam. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiharto, Djiwandono. (1983). *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik*. Jakarta: CSIS.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu